



MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN  
NOMOR: SK. 51/Menhut-II/2011**

**TENTANG**

**TIM SATUAN TUGAS PUSAT DATA  
KEMENTERIAN KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, untuk kegiatan perencanaan kehutanan perlu didukung data berupa peta kehutanan yang merupakan data keruangan kawasan hutan,
2. bahwa dalam rangka mewujudkan data keruangan yang terintegrasi, berkualitas, mudah dan cepat diakses serta berperan dalam mekanisme pengambilan keputusan, diperlukan dukungan Data Kehutanan yang handal;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b, perlu menetapkan keputusan Menteri Kehutanan tentang Tim Satuan Tugas Pusat Data Kementerian Kehutanan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146);
4. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Sebagaimana dirubah dengan Peraturan

Pemerintah No 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4814);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;
6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 421/Menhut-II/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Penanggung Jawab Fokus Kegiatan Pengembangan Informasi Sumberdaya Hutan;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.59/Menhut-II/2008 tentang Penunjukan Unit Kliring Data Spasial Kementerian Kehutanan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.48/Menhut-II/2009 tentang Penggunaan Peta Dasar Tematik Kehutanan skala 1 : 250.000; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 218);
9. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Kehutanan P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **TIM SATUAN TUGAS PUSAT DATA KEMENTERIAN KEHUTANAN**

KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas Pusat Data Kementerian Kehutanan dengan susunan sebagaimana lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan pengelolaan system informasi kehutanan dengan pihak terkait.
2. Melaksanakan kegiatan monitoring dan optimalisasi pemanfaatan data kehutanan, secara berkelanjutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing;
3. Melakukan pemutakhiran data kehutanan pada unit kerja masing-masing sesuai kondisi terkini secara terstruktur sesuai standar yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
4. Melakukan komunikasi dan koordinasi data kehutanan melalui fasilitas jaringan yang telah ada atau secara langsung dengan tepat waktu segera setelah terjadi perubahan/ perkembangan data baru;

5. Melakukan . . . . .

5. Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan updating data kehutanan kepada Menteri Kehutanan melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan secara periodik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2011.


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Februari 2011

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

**MENTERI KEHUTANAN,  
REPUBLIK INDONESIA**



ttd.

**KRISNA RYA, SH, MH.  
NIP. 19590730 199003 1 001**

**ZULKIFLI HASAN**

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial;
5. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
6. Anggota Tim.

## Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor : SK. 51/Menhut-II/2011

Tanggal : 22 Februari 2011

### SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS PUSAT DATA KEMENTERIAN KEHUTANAN

- I. Pengarah : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
- II. Ketua : Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan;
- III. Sekretaris : Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
- IV. Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan;  
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;  
3. Direktur Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan;  
4. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan;  
5. Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial;  
6. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;  
7. Direktur Pemanfaatan Jasa lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;  
8. Direktur Perencanaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;  
9. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;  
10. Direktur Penggunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;  
11. Direktur Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
- V. Tim Teknis :
- A. Ketua : Kepala Subdirektorat Jaringan Data Spasial, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
- B. Anggota : 1. Kepala Subdirektorat Pemolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Direktorat Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial;  
2. Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



KRISNA RYA, SH, MH.  
NIP. 19590730 199003 1 001

MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN